

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI
PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Jundullah Faqihudin Ramadhan

NIM. 05020320043



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jundullah Faqihudin Ramadhan
NIM : 05020320043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sayasendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Jundullah Faqihudin Ramadhan

NIM. 05020320043


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jundullah Faqihudin Ramadhan
NIM. : 05020320043
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Pada Anak
Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 15 November 2023
Pembimbing


H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Jundullah Faqihudin Ramadhan

NIM. : 05020320043


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag.,
S.H., M.H.I., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002


Penguji III


H. Ahmad Khubbv Ali Rohmad,
S.Ag., M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji II


Dr. Nafi' Mubarak, M.H.I
NIP. 197404142008011014

Penguji IV


Zainatul Imivah, M.H
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 07 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Dr. H. Hudaib Musaf'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JUNDULLAH FAQIHUDIN RAMADHAN
NIM : 05020320043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-Mail address : faqihelhafidz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media / format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan saya ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2024

Penulis,

Jundullah Faqihudin Ramadhan

NIM.05020320043

ABSTRAK

Eksplorasi ekonomi pada anak merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak anak yang mana mayoritas pelakunya dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka, tanpa disadari bahwa tindakan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan dan tingkah laku si anak seperti, anak mudah berbohong, hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang lain, anak dapat mengalami gangguan psikologis. Oleh karenanya, perlu adanya ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk upaya dalam pencegahan tindakan eksploitasi ekonomi pada anak. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah: Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi pada anak dalam perspektif hukum pidana positif; dan Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi pada anak dalam perspektif hukum pidana Islam

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menjadikan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sebagai obyek kajian. Data dalam penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *bibliography study* dan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi pada anak. Selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*, Sanksi pidana pelaku eksploitasi ekonomi pada anak. Diatur dalam beberapa UU diantaranya, pasal 88 UU No. 35 tahun 2014 sedangkan eksploitasi ekonomi khusus seperti pekerja anak dan menjadikan anak sebagai budak seks komersial diatur dalam pasal 185 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 13 UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pemberian sanksi tersebut bertujuan sebagai bentuk pencegahan (*deterrence*) *Kedua*, Sanksi pidana pelaku tindak eksploitasi ekonomi pada anak dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman jarima *ta'zi* yang mana mekanisme pelaksanaannya diserahkan terhadap hakim (Negara). Akan tetapi tetap harus sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni perbaikan dan pendidikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, Hendaknya masyarakat umum, orang tua, tenaga pendidikan dan kepada yayasan-yayasan paham bahwa tindakan eksploitasi ekonomi pada anak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk eksploitasi yang dilakukan. *Kedua*, diharapkan pada seluruh masyarakat baik orang tua tenaga pendidik lembaga-lembaga yayasan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan terutama terhadap anak agar tidak terjadi suatu tindakan yang melanggar hukum yang berlaku

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Positif.....	22
1. Definisi Sanksi Pidana.....	22
2. Dasar Hukum.....	25
3. Tujuan Sanksi Pidana	27
B. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	34
1. Definisi Sanksi Pidana.....	34
2. Dasar Hukum.....	40
3. Tujuan Sanksi Pidana	41

C. Eksploitasi Ekonomi Pada Anak.....	45
1. Eksploitasi Ekonomi.....	45
2. Pengertian Anak.....	47
BAB III SANKSI PIDANA PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	51
A. Eksploitasi Ekonomi pada Anak.....	51
B. Penyebab Eksploitasi Ekonomi pada Anak	58
C. Sanksi Pidana Pelaku Eksploitasi pada Anak	60
BAB IV ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	67
A. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.....	67
B. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
BIODATA.....	91

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muchlis. "9 Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Mengemis Di Parepare Ditangkap." *Detik.Com*. Last modified 2022. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6411573/9-pelaku-eksploitasi-anak-untuk-mengemis-di-parepare-ditangkap>.
- Ahmad, Musnad. "Hadits An Nu'man Bin Basyir Dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam." *Hadist Tazkia*. https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/8:648?page_haditses=8.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Aminudin. "Eksploitasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam)" (2018).
- Angelia, Rina Rahma Ornella. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia." *Swara Justisia* 5, no. 4 (2022): 382–393.
- Asmorowati, Tutik. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Astuti, Ni Kadek Novita Sari. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak." *Skripsi: Universitas Sriwijaya* (2020).
- Az-Zuhaili, Wahba. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Dan Manhaj (Jilid 3 - Juz 5 & 6)*. Abdul Hayy. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Dan Manhaj (Jilid 8 - Juz 15 & 16)*. Abdul Hayy. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Chandran, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Darmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54. <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>.
- Diamar Dwi Diyan Fitri. "Eksploitasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai Pengemis Di Kota Tua Jakarta" (2019).
- Erizka Permatasari. "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif." *Hukum Online*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/>.
- Fadila, Yunita Ajeng, and Khayatudin. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 143–166.

- Febrina Wimartha, Novriest Umbu Walangara Nau, Triesanto Romula Simanjuntak. "Implementasi Tujuan Pembangunan Nasional Terkait Eksploitasi: Save The Children Terhadap Kasus Pekerja Anak Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2023): 83–95.
- Finolia, Fitri, and Endah Wahyuningsih. "Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Criminal Sanction Policy For Children Exploitation Crimes In Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection," no. 23 (2021): 145–159.
- fryda Lucyani, Desintya. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Journal information* 10, no. 3 (2009): 1–16. <https://e-journal.uajy.ac.id/16530/1/HK114660.pdf>.
- Hamza, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Harefa, Safaruddin. "Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Analisis Tindak Pidna Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 01 (2022): 01–10. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/3>.
- Hartik, Andi. "Dugaan Eksploitasi Ekonomi Di Sekolah SPI, Korban Mengaku Disuruh Mencangkul Hingga Angkut Batu." *Kompas.Com*. Last modified 2022. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/07/17/073000178/dugaan-eksploitasi-ekonomi-di-sekolah-spi-korban-mengaku-disuruh-mencangkul>.
- Hasanah, Laila. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemamusiaan* 12, no. 1 (2018): 85–106.
- Hendrawati, Heni, Johny Krisnan, and Bustra Bustra. "Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Proceeding 6th University Research Colloquium 2017: Seri Humaniora, Sosial, dan Agama* (2017): 1–6. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/issue/view/123>.
- Hidayah, Zakratul. "Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Di Pantai Kute Lombok Tengah." *Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.
- Horas, Rikardo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)." *Disertasi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2023).

I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Sagung Laksmi Dewe & Diah Gayatri Sudibya. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia” 3, no. 1 (2022): 55–59.

Izziyana, Wafda Vivid. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 103.

Kemenag. *Al Qur'an Dan Terjemahan*, n.d.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (n.d.).

Kemensesneg RI. “Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” 1116, no. 4 (2003). <https://www.jstor.org/stable/40971965> References.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak* (2014): 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Bernkonflik Dengan Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Kristiani, Ratna Sari. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru) Skripsi.” *Skripsi* (2020).

Kurniawan, Rasta. *Buku Ajar: Hukum Pidana Islam*. Pertama. Medan: Umsu Press, 2021.

Lismaida, and Ida Keumala Jempa. “Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).” *Junral Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 73–84. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5809/2469>.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.

Mardinata, Yudha. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Palembang” (2023).

Mubarok, Nafi’. “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad, Fuji. "Eksplorasi Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).
- Octalina, Benedhicta Desca Prita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi." *Jurnal Skripsi* (2014): 1–22.
- Patricia Cindy Andriani. "Eksplorasi Anak: Keadilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban." [https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/#:~:text=Penjelasan Pasal 13 ayat \(1,pribadi%2C keluarga%2C atau golongan.](https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/#:~:text=Penjelasan Pasal 13 ayat (1,pribadi%2C keluarga%2C atau golongan.)
- Permatasari, Erizka. "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif." *Hukum Online*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>.
- Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 215–230.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.
- RI, Kemensesreg. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang*, 2007.
- RI, Kemesesreg. "Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (2004).
- Rohman, Fathnur. "Pengertian Eksploitasi Dan Jenis-Jenisnya." *Ekopedia*. Last modified 2022. <https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/6295e23a9a54d/pengertian-eksploitasi-dan-jenis-jenisnya>.
- Ruba'i, Masruchin, Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kedua. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kedua. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Rukhsal, Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih. "Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Di Kota Malang)." *Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Sari, Diah Ratu. "Pengaturan Pidana Pengawasan Dan Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan KUHP Sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht*." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 1 (2022): 133–140.

Shafwatul Insani. "Lima Makna Kata Jaza' Dalam Al-Quran." *Tafsiralquran.Id*. Last modified 2021. <https://tafsiralquran.id/lima-makna-kata-jaza-dalam-al-quran/>.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Medai, 2021.

Suhariyono AR. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Legislasi Indonesia* 6 (2009): 846. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/337/221>.

Sunarto, Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 97–112.

Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol. 39, 2017.

Suryana, Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Thobari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Umam, Sholihatun Najidatil. "Anak Jalanan Perempuan : Kehidupan Sosial Pekerja Anak Jalanan Dalam Perspektif Gender" 5, no. 2 (2022).

Utama, I Made Arya. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udaya, 2016.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

———. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Wijaya, Shania Salsabella. "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Skripsi: UIN Walisongo Semarang* (2021).

Yunus, Moch. "Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang

Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang” (2018).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Vol. 5, n.d.

“Shahîul-Bukhâri No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû’ Bab : Itsmu Man Bâ’a Hurrân Dan Musnad Imam Ahmad Dari Riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu.”
https://Almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manusia-Human-Trafficking.Html#_ftn7.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A